



KEPUTUSAN
 KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
 BADAN PPSPDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
 NOMOR : HK.06.01/III/3/01747.1/2010
TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA POLTEKES JAKARTA I
PROVINSI DKI JAKARTA
KODE INSTITUSI : P1317124071
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSPDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Memimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana Poltekkes;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Self Assesment yang dikirimkan ke Pusat Diknakes dengan surat Direktur Poltekkes Jakarta I Nomor : DM.02.06/I/1/1539/2010 Tanggal 28 Juni 2010
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **80,15**
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA

Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Poltekkes Jakarta I
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/01747.1/2010
tanggal 19 Agustus 2010

Nama Institusi
**JURUSAN KEBIDANAN JAKARTA
POLTEKKES JAKARTA I**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P1317124071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi


Strata B

Nilai : 80,15

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Agustus 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Puskidnakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Puskidlat SDM Kes (021) 7262977

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/01746.1/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
JURUSAN KEPERAWATAN JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I
PROVINSI DKI JAKARTA
KODE INSTITUSI : P1317120071

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

- : a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Self Assesment yang dikirimkan ke Pusat Diknakes dengan surat Direktur Poltekkes Jakarta I Nomor : DM.02.06/I/1/1539/2010 Tanggal 28 Juni 2010
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN KEPERAWATAN JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :
Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **A** dengan nilai : **88,35**
Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA

Nip: 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Poltekkes Jakarta I
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No.HK.06.01/III/3/01746.1/2010
tanggal 13 Agustus 2010

Nama Institusi

**JURUSAN KEPERAWATAN JAKARTA
POLTEKKES JAKARTA I**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P1317120071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 88,35

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta 19 Agustus 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusdiknakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Pusklat SDM Kes (021) 7262977

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/ 01748.1/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I
PROVINSI DKI JAKARTA
KODE INSTITUSI : P1317125071

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Self Assesment yang dikirimkan ke Pusat Diknakes dengan surat Direktur Poltekkes Jakarta I Nomor : DM.02.06/I/1/1539/2010 Tanggal 28 Juni 2010
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA POLTEKKES JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **A** dengan nilai : **87,58**
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

2/ Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
Nip. 119591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Poltekkes Jakarta I
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No.HK.06.01/III/3/01748.1/2010
tanggal 13 Agustus 2010

Nama Institusi

**JURUSAN KESEHATAN GIGI JAKARTA
POLTEKKES JAKARTA I**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P1317125071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,58

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Agustus 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F,3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302 Fax. : (021) 72797508 - Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusdiklatnakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Pustanserdik (021) 7257822 Pusdiklat Aparatur (021) 7262977

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/00782/2011**

TENTANG

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI
JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I
KODE INSTITUSI : P1317127071**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan;
 - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi;
 - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631);
 3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor KP.02.07/III/3/0407/2011 tanggal 14 Maret 2011 Perihal Surat Tugas Pelaksanaan Akreditasi
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I YANG BERLOKASI DI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai : 83.35
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 4 Mei 2011

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan



Dr. Asikin Iman H. Dachlan, MHA

Nip. 195912131985121002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I
7. Ka.Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/00782/2011 tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P1317127071

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata B

Nilai : 83,35

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 4 Mei 2011
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)

NIP. 195912131985121002